**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang **:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat  **:** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
17. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas provinsi Kepulauan Riau;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekeretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris atau anggota Badan Musyawarah, atau komisi atau badan kehormatan atau Badan Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa penerimaan jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
21. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
24. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
25. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
26. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
28. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
29. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;

**BAB II**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER**

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama**

**Acara Resmi**

**Pasal 2**

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;

b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tata Tempat**

**Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

**Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD;

b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;

c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

**Pasal 5**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk

Anggota;

d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

f. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

g. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

h. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;

**Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD meliputi:

a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang di tunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;

c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

f. Para undangan dan Anggota lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan

g. Pers /Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

**Pasal 7**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang disediakan.

**Bagian Ketiga**

**Tata Upacara**

**Pasal 8**

1. Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat**

**Tata Penghormatan**

**Pasal 9**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**

**BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama**

**Penghasilan**

**Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

* 1. Uang Representasi;
  2. Tunjangan Keluarga;
  3. Tunjangan Beras;
  4. Uang Paket;
  5. Tunjangan Jabatan;
  6. Tunjangan Badan Musyawarah;
  7. Tunjangan Komisi;
  8. Tunjangan Badan Anggaran;
  9. Tunjangan Badan Kehormatan;
  10. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

**Pasal 11**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

**Pasal 12**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
2. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
3. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
4. Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;

**Pasal 13**

* + 1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
    2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 14**

* + 1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
    2. Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi.

**Pasal 15**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
2. Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

**Pasal 16**

1. Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan.

(2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

* 1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  3. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  4. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Pasal 17**

* + 1. Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
    2. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. tinggi;
2. sedang;
3. rendah.
   * 1. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
     2. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
     3. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
     4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

**Pasal 19**

1. Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
2. Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Bagian Kedua**

**Tunjangan Kesejahteraan**

**Pasal 20**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang pelayanannya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
2. Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak.
3. Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 21**

1. Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
2. Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

1. Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas pada DPA Sekretariat DPRD.
2. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

**Pasal 22**

1. Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing Anggota DPRD.
2. Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
3. Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas pada DPA Sekretariat DPRD.
4. Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

**Pasal 23**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

**Pasal 24**

1. Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, setiap Komisi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD diberikan kendaraan dinas operasional dari pemerintah daerah.

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

**Pasal 25**

1. Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
2. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

* + - 1. Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari :

1. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
   * + 1. Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
       2. Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

**Bagian Ketiga**

**Uang Duka dan Bantuan  
Pengurusan Jenazah**

**Pasal 27**

1. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
2. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
3. Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

**Bagian Keempat**

**Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 28**

1. Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
2. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan.
   1. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   2. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   3. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
   4. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
   5. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
   6. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
3. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
4. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB IV**

**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 29**

1. Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
3. Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
4. rapat-rapat;
5. kunjungan kerja;
6. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
7. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
8. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

**Pasal 30**

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

**Pasal 31**

1. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
2. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
3. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

**Pasal 32**

* + - 1. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan terhitung mulai pengucapan sumpah/janji.
      2. Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
      3. Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

**Pasal 33**

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kegiatan perjalanan dinas, diberikan Biaya Representasi dan Penunjang Perjalanan Dinas yang besarnnya diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :

* 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
  2. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
  3. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**BAB V**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

**Pasal 35**

* + 1. Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
    2. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 22, Pasal 26 dan Pasal 27 dianggarkan dalam pos DPRD.
    3. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
2. Belanja barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor Pimpinan, Anggota DPRD dan Staf Sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya.
3. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
5. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan / perlatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai Kekayaan Daerah.
   * 1. Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 36**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

**Pasal 37**

* + 1. Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
    2. Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat Daerah lainnya.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 38**

1. Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 39**

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Terempa

pada tanggal 12 November 2010

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**

**tdd**

**T. MUKHTARUDDIN**

Diundangkan di Terempa

pada tanggal 12 November 2010

**Plt.** **SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**tdd**

**RADJA TJELAK NUR DJALAL, S.Sos, M.Si**

**PEMBINA TK I**

**NIP. 19650727 198604 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 3**

**P E N J E L A S A N**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

* + - 1. PENJELASAN UMUM

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Eksekutif di dalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antar DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan hukum tetap dari Pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban diperlukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

* + - 1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2)

huruf a : Acara resmi di Daerah adalah acara

yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Tunjangan keluarga dan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, disetarakan dengan PNS Golongan IV.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk rawat inap, rawat jalan dan pengobatan, yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Pemberian pakaian dinas di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), antara lain dapat berupa pakaian dinas harian, pakaian adat daerah dan pakaian olah raga.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : 1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri.

* 1. Biaya Penunjang Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

3. Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 2.a